

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam dikenal sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Ajaran Islam mengatur setiap aspek kehidupan manusia, baik melalui perintah maupun larangan, yang semuanya ditujukan untuk kemaslahatan umat. Salah satu contohnya adalah perkawinan, yang tidak hanya menjadi bentuk ibadah, tetapi juga pelaksanaan perintah Allah dan sunnah Rasulullah, sebagaimana yang terdapat pada salah satu hadits yang berbunyi:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي, فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي, وَتَزَوَّجُوا, فَإِنِّي مُكَاثِّرُ بِكُمْ الْأُمَّةَ, وَمَنْ
كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ, وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ, فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

“Nikah adalah termasuk sunnahku, maka siapa saja yang tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan golonganku. Menikah lah kalian karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian dihadapan seluruh umat. Siapa saja yang memiliki kemampuan, maka menikahlah. Dan siapa saja yang belum mendapatkan kemampuan, hendaklah ia berpuasa karena puasa dapat mengutus syahwatnya” (Sunan ibn Majah: 1846)¹

Dalam perspektif Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai kontrak perdata semata, melainkan juga memiliki nilai ibadah. Al-Qur'an menjelaskan bahwa hubungan antara suami dan istri merupakan ikatan yang sangat suci dan paling kuat. Allah swt. menamakan ikatan perjanjian antara suami dan istri dengan *ميثاقا غليظا* (perjanjian yang kokoh). Perjanjian yang sakral ini menjadi prinsip

¹ Yazid Qozwiny Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, Kedua (Al-Azhar Kairo: Warisan Dar Al-Fajr, 1434), 311.

universal yang mengantarkan sebuah pernikahan menuju terwujudnya keluarga yang sakinah. Allah SWT juga menegaskan hal tersebut dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Surah An-Nisa/4:21 ²

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:” *Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan perkawinan) denganmu*”. Dalam terminologi syariat, kata *nikah* atau *zawaj* memiliki dua penafsiran, yakni penafsiran hakiki dan majazi. Secara hakiki, *nikah* dimaknai sebagai hubungan intim (*wathi*) antara suami istri. Sementara itu, secara majazi, istilah tersebut merujuk pada proses akad yang menjadi dasar sahnya pernikahan menurut hukum Islam.

Pernikahan, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai perkawinan, merupakan ‘*aqad* atau perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama secara sah dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng.³ Kedua Definisi ini menjadi perdebatan di kalangan ulama fikih karena berpengaruh terhadap penetapan hukum pada kasus lain, seperti status anak hasil perzinahan. Namun, secara umum, yang lebih sering digunakan adalah definisi majazi, yakni sebagai suatu akad.

Menurut para ahli hadis dan fikih, perkawinan (*az-zawwaj*) dipahami sebagai ikatan yang sah antara seorang pria dan wanita yang terjalin melalui hukum

² “Surat An-Nisa’ Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” accessed July 2, 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/21>.

³ Nanda Azizah Putri et al., *Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Positif, Kompilasi Hukum Islam, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4/MUNAS*, n.d.

Islam. Ikatan ini harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan, seperti adanya mahar, kehadiran dua orang saksi yang adil, serta diresmikan atau disahkan melalui proses *ijab* dan *qabul*.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 ditegaskan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah; pelaksanaannya dipandang sebagai bentuk ibadah.” Selanjutnya, pasal 3 KHI menjelaskan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”⁶

Setiap manusia mengharapkan dapat menjalin ikatan perkawinan dengan orang yang mereka cintai dan sayangi serta bertujuan hidup bersama sepanjang hidupnya. Perkawinan merupakan hubungan yang terbangun atas dasar suka rela secara penuh dari keduanya, sesuai dengan hukum-hukum terperinci secara syariat,⁷ serta satu-satunya asas untuk membangun keluarga.⁸ Pernikahan adalah batu-bata berkualitas baik untuk membangun rumah tangga islami yang menjadi benih untuk

⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Pertama (2010).

⁵ “UU Nomor 1 Tahun 1974,” n.d.

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, ke-10 (Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2022).

⁷ Najla' Sayyid Nayil, *Menuju Rumah Tangga Bahagia*, 3rd ed. (Jakarta: Pustaka Al-Inabah, 2019).

⁸ Tim Sinergi, *Tatanan Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta Pusat: Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I), 2015), hal.15.

mendirikan masyarakat islami.⁹

Pernikahan tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan biologis secara halal, tetapi juga sebagai upaya membentuk keluarga yang baik dalam lingkup individu, masyarakat, dan negara. Keluarga menjadi wadah untuk melanjutkan keturunan serta sebagai tempat pertama dalam mendidik generasi penerus agar memahami nilai-nilai moral, beriman, berpikir kritis, berbicara dengan bijak, bersikap santun, bertakwa, dan berkualitas dalam perannya di masyarakat. Dengan demikian, pernikahan diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁰ Namun seiring berjalannya waktu tidak semua perkawinan dapat berjalan sebagaimana mestinya, terjadi banyak masalah yang sangat kompleks diantaranya faktor ekonomi¹¹ yang terjadi akibat dari gaya hidup istri yang hedonis sehingga suami tidak dapat memenuhi keinginan istri, suami yang sering melakukan pinjol (pinjaman online) dan judol (judi online).

Faktor adanya orang ketiga (selingkuh). faktor sosial dan budaya hal ini terjadi karena adanya perbedaan konsep pemikiran dan sikap dalam menghadapi suatu masalah, sehingga merasa ketidak cocokan dan menimbulkan ketidaknyamanan. Faktor komunikasi yang buruk, kurangnya keharmonisan serta kurangnya keterbukaan yang sering terjadi permasalahan dalam suatu perkawinan. Serta kasus yang terjadi diantaranya perkawinan yang belum cukup umur, dimana kurangnya edukasi berumah tangga sehingga mengakibatkan ketidak

⁹ Mahmud Al-Mishri, *Panduan Lengkap Keluarga Sakinah* (Kartasura: Fatiha Publishing, 2019).

¹⁰ Adib Machrus et al., *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Islam Kemenag RI, 2017), hal 2.

¹¹ Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia," *JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 6, no. 1 (March 2021): 11, <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>.

siapan mental dalam menjalani.

Apabila komunikasi asosiatif yaitu komunikasi yang mendorong terciptanya kesatuan, persatuan, dan kerja sama tidak terwujud, maka pasangan akan cenderung mengalami komunikasi disosiatif, yakni komunikasi yang mengarah pada konflik dan pertentangan. Bentuk komunikasi yang demikian dapat memicu munculnya gejala-gejala abnormal atau patologis yang berujung pada ketidakteraturan sosial dalam masyarakat, keluarga, maupun hubungan pasangan itu sendiri. Salah satu dampak nyata dari fenomena ini adalah meningkatnya angka perceraian.

Perceraian sebagai fenomena sosial tidak terlepas dari berbagai penyebab yang memicu terputusnya ikatan perkawinan. Faktor-faktor tersebut menjadi alasan bagi pasangan, baik suami maupun istri, untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Secara umum, penyebab perceraian dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu faktor internal yang timbul dari konflik atau permasalahan dalam rumah tangga itu sendiri, dan faktor eksternal yang berasal dari pengaruh lingkungan atau tekanan sosial di luar keluarga.¹²

Angka perceraian di Indonesia memperlihatkan tren yang cenderung meningkat dengan beberapa fluktuasi dalam kurun waktu enam tahun terakhir. Pada tahun 2017, jumlah kasus perceraian tercatat sebanyak 374.516. Jumlah ini meningkat menjadi 408.202 kasus pada tahun 2018 dan terus bertambah pada tahun 2019 hingga mencapai 439.002 kasus. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah perceraian turun menjadi 291.677 kasus, kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2021 angka perceraian kembali melonjak tajam sebesar 53,5% dibandingkan tahun sebelumnya,

¹² Armansyah Matondang, *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, 2014.

hingga mencapai 447.743 kasus. Tren peningkatan berlanjut di tahun 2022, di mana terjadi kenaikan 15,31% sehingga jumlahnya mencapai 516.344 kasus. Meski demikian, pada tahun berikutnya angka perceraian mengalami penurunan sebesar 10,2%, dengan total 463.654 kasus yang tercatat.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) kasus Perceraian di Jawa Barat pada tahun 2019 mencapai 97.090 kasus, pada tahun 2021 meningkat sebanyak 98.088 kasus, kemudian pada tahun 2022 bertambah menjadi 113.643 kasus dan pada tahun 2023 turun menjadi 102.280 kasus perceraian yang terdiri dari cerai gugat, dan cerai talak.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) kasus perceraian yang terjadi di Kota Bekasi pada tahun 2019 mencapai 3.714 kasus, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 3.883 kasus dan meningkat lagi pada tahun 2022 sebanyak 5.097 kasus, kemudian turun pada tahun 2023 menjadi 4.111 kasus.¹³

Kebahagiaan dalam keluarga merupakan harapan setiap pasangan. Kehidupan rumah tangga yang harmonis dan serasi antara suami dan istri menjadi kunci utama dalam mewujudkan kebahagiaan tersebut. Oleh karena itu, menjaga suasana yang harmonis, membangun sikap saling menghormati, serta memenuhi kebutuhan emosional dan spiritual satu sama lain merupakan upaya penting untuk mencegah terjadinya konflik maupun hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarga.

Sebuah keluarga yang ideal menyadari bahwa setiap individu memiliki perbedaan sifat dan karakter, bahkan antara saudara kembar sekalipun. Perbedaan

¹³ *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (Kejadian) Di Provinsi Jawa Barat, 2024*, n.d., accessed March 3, 2025, <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-kejadian--di-provinsi-jawa-barat-2024.html?year=2024>.

tersebut merupakan bagian alami dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, alih-alih berusaha menghilangkan perbedaan secara total yang merupakan hal mustahil lebih bijaksana bagi pasangan untuk mencari titik kesepahaman dan memandang perbedaan sebagai aset berharga yang dapat memperkaya dinamika dalam keluarga. Menghargai keberagaman sifat ini menjadi kunci penting dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga.

Perbedaan potensi, kecenderungan, sifat, dan karakter yang dimiliki setiap anggota keluarga pada hakikatnya merupakan kekayaan yang bernilai tinggi. Perbedaan tersebut menjadi penggerak bagi kehidupan keluarga yang dinamis, seperti aliran air yang tak pernah berhenti atau roda yang terus berputar, menandakan adanya proses dan perubahan yang berkesinambungan. Kesadaran terhadap dinamika ini akan mendorong setiap anggota keluarga untuk berkompetisi dalam kebaikan, saling memberi nasihat, serta saling memberdayakan satu sama lain, sehingga tercipta keluarga yang harmonis di tengah berbagai tantangan dan perubahan.¹⁴

Perkawinan adalah suatu hal yang baru bagi laki-laki maupun wanita, dan menjadi perihal yang sangat menentukan ketika akan menjalankannya, maka dari itu perlunya mempersiapkan diri baik laki-laki maupun wanita sebelum memasuki jenjang perkawinan.¹⁵ Didalam sebuah keluarga ketentraman dan keharmonisan tergantung pada pasangan suami-istri.

Keharmonisan dalam keluarga hanya dapat tercapai apabila seluruh anggota keluarga berperan aktif dan bekerja sama dengan baik. Kerja sama tersebut idealnya

¹⁴ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 3rd ed. (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 60.

¹⁵ Abu Muhammad Hasbullah, *Pedoman Pra Nikah Bagi Pemuda* (Pustaka Ibnu Umar, 2022), hal 5.

sudah dibangun sejak awal, ketika pasangan memutuskan untuk menikah. Kedua calon mempelai perlu mempersiapkan diri secara cermat dan menyeluruh agar pernikahan yang mereka jalani dapat menjadi ikatan yang kokoh dan tahan terhadap berbagai ujian. Dalam perjalanan rumah tangga, tidak jarang muncul permasalahan dan konflik yang dapat memicu tekanan psikologis atau stres. Situasi semacam ini menunjukkan pentingnya adanya bimbingan yang tepat bagi calon pasangan suami istri sebagai bekal dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga.

Dalam upaya mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan sejumlah regulasi di bidang perkawinan. Salah satu kebijakan strategis yang diimplementasikan adalah program bimbingan perkawinan, yang lebih dikenal dengan istilah *Bimbingan Perkawinan* (Bimwin).¹⁶ Program ini menjadi salah satu program unggulan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan telah dituangkan dalam beberapa regulasi, dimulai dari Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.

Peraturan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Keputusan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, dan disempurnakan kembali dengan Keputusan Nomor 172 Tahun 2022. Petunjuk pelaksanaan ini mencakup aspek regulasi, alokasi anggaran, pengorganisasian, serta penyusunan materi dan substansi pembelajaran, termasuk metode yang digunakan dalam pelaksanaannya.

Program Bimbingan Perkawinan bertujuan memberikan pembekalan kepada calon pengantin agar mampu mempersiapkan diri secara optimal untuk

¹⁶ Diah Rahmawati Ayuningtyas, *Urgensi Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Calon Mempelai Studi di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap*, n.d.

membangun rumah tangga yang harmonis.¹⁷ Pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga menekankan pentingnya keterampilan dalam mengelola konflik yang mungkin timbul dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai bentuk pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan, bimbingan pra-nikah menyediakan informasi komprehensif mengenai konsep perkawinan dan kehidupan berkeluarga.¹⁸ Bimbingan perkawinan adalah sebuah program pelatihan yang dirancang untuk membekali calon pasangan suami istri dengan pengetahuan dan keterampilan praktis seputar kehidupan pernikahan. Program ini memberikan informasi yang komprehensif mengenai berbagai aspek perkawinan, sehingga diharapkan dapat membantu pasangan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas hubungan mereka. Selain itu, bimbingan ini juga bertujuan untuk membentuk pemahaman yang mendalam tentang konsep hidup berkeluarga, termasuk peran dan fungsi masing-masing anggota keluarga, sebagai fondasi untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.¹⁹ Mengingat bermanfaatnya program pemerintah dalam mengatur dan melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin maka sangat menarik untuk diteliti kesesuaiannya dengan hukum Islam, sehingga dapat terungkap kemaslahatan di dalamnya melalui peraturan menteri Agama yang tertulis dalam SE Dirjen Bimas Islam NO. 2 Tahun 2024 Tentang Kewajiban Mengikuti Bimbingan perkawinan. Serta Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam No 172 Tahun 2022 tentang Juklak

¹⁷ Ahmad Alamuddin Yasin, *Urgensi Bimbingan Konseling Pra-Nikah Bagi Kesejahteraan Keluarga Muslim Dalam Perspektif Fiqih Pernikahan*, 2, no. 2 (2022).

¹⁸ Mohammad Luthfi, "Pengembangan Strategi Komunikasi BIMAS Islam Kabupaten Ponorogo Dalam Sosialisasi BIMWIN," *Jurnal Heritage* 8, no. 1 (March 2020): 45–55, <https://doi.org/10.35891/heritage.v8i1.1853>.

¹⁹ Lilis Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga*, ke-1 (Bandung: Fokus Media, 2018).

Bimbingan perkawinan.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini, antara lain:

1. Identifikasi Masalah

- a. Perlu adanya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin
- b. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan
- c. Tingginya angka perceraian di Bekasi Barat

2. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dilakukan supaya pembahasan penelitian ini tidak terlalu luas. Sehingga mempermudah dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini dibatasi dalam wilayah KUA Bekasi Barat.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah yang disebutkan di atas, berikut rumusan masalah sebagai arah tujuan dalam penelitian ini:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Bekasi Barat?
- b. Bagaimana pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Bekasi Barat,
Ditinjau dari perspektif Hukum Islam

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Bekasi Barat
2. Mengetahui pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Bekasi Barat,
Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan menambah khazanah pengetahuan terkait pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi pasangan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Bekasi Barat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti, baik dalam pengembangan teori maupun praktik, khususnya di bidang bimbingan perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam mendukung kesiapan calon pengantin untuk membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. dalam

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memperluas wawasan dan pengetahuan, baik bagi peneliti sendiri, masyarakat, pelajar, mahasiswa, maupun pihak pemerintah, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Barat. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi yang konstruktif sekaligus dasar pengembangan program Bimbingan Perkawinan agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi atau acuan bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat permasalahan sejenis atau topik yang berkaitan dengan Bimbingan Perkawinan.

E. Rancangan Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan disusun untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dan alur penelitian, sekaligus memberikan gambaran umum mengenai pembahasan yang akan diuraikan oleh peneliti. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Bab pertama dalam penelitian ini membahas secara garis besar permasalahan yang diangkat, yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, serta tinjauan pustaka. Selain itu, bab ini juga memuat sistematika penulisan sebagai panduan bagi pembaca untuk memahami struktur dan alur pembahasan dalam keseluruhan penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI, Membahas mengenai tentang pengertian bimbingan perkawinan, tujuan bimbingan perkawinan, teori bimbingan perkawinan, metode pelaksanaan, landasan hukum pelaksanaan bimbingan perkawinan dan sistem hukum islam.

BAB III METODE PENELITIAN, Bab ini membahas mengenai temuan-temuan yang diperoleh dari hasil analisis data penelitian, termasuk identifikasi permasalahan yang diungkap melalui data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Bekasi Barat. Analisis ini bertujuan untuk menguraikan secara rinci pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di lokasi penelitian, serta mengaitkannya dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN, Mengenai proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bekasi Barat kesesuaian antara Undang- Undang yang berlaku serta sesuai dengan Hukum Islam.

BAB V PENUTUP, Membahas mengenai kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang merupakan bagian akhir dari peneliti.